

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2017-2022




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Pertanian dan pangan kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ini disusun berdasarkan Renstra Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tahun 2017-2022.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berbasis agribisnis guna menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang merata di masa yang akan datang.

Blangpidie, 29 Desember 2017
**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Ir. MUSLIM, M.Si
Pembina Utama Muda/ NIP. 19620707 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPK	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan	9
2.2 Sumber Daya SKPK Dinas Pertanian dan Pangan	38
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan.....	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan.....	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPK Provinsi	51
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	53

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	56
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.....	59
BAB VIII	PENUTUP	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
JALAN NASIONAL BLANGPIDIE – MEULABOH No.Telp/Fax (0659)91701 / 93168
BLANGPIDIE

Kode Pos 23765

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PPA)
NOMOR : 521/1846/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis SKPD untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Keputusan Bupati Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambangan Dana Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
27. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomor Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018;
30. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
31. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 1846 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 yang terdiri dari :
- a. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan;

b. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 – 2022;

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 Menjadi Pedoman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018;

KETIGA : Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blangpidie

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**


Ir. MUSLIM, M.Si

Pembina Utama Muda/ NIP. 19620707 199203 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Aceh Barat Daya di Blangpidie
6. Yang Bersangkutan.....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis, karena dalam dokumen tersebut ditetapkan ke mana pelayanan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) akan diarahkan pengembangannya, termasuk apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang serta bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Strategis ini dirumuskan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Acuannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Pertanian dan Pangan melakukan penyusunan Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan memberikan masukan dalam Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK). Dalam penyusunan Renstra ini, pedoman utama yang digunakan akan mengacu/menyesuaikan dengan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya tahun 2017-2022 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu SKPK Aceh Barat Daya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 berisikan visi, misi dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, diharapkan dapat memberikan pedoman,

arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (stakeholders).

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sangat strategis dalam bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana, Perkebunan, Peternakan dan Keselamatan Hewan, dan Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menjadi sektor andalan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dimana sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, perkebun dan peternak. Dengan demikian perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya tergantung pada sektor ini.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan mengingat jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya 156.844 orang (Tahun 2016). Berdasarkan kondisi tersebut, selama lima tahun ke depan, Dinas Pertanian dan Pangan menempatkan beras, jagung dan kedelai (pangan), ayam ras, buras, itik, kambing dan sapi (peternakan), pala, lada, sawit, pinang (perkebunan) sebagai komoditas pangan yang mendapat prioritas.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan selama Tahun 2017-2022 menekankan pada swasembada berkelanjutan untuk padi, serta jagung dan kedelai. Untuk mendukung kegiatan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya harus menyiapkan alat pertanian (ALSINTAN) yang memadai, serta tata cara penggunaan alat pertanian (ALSINTAN) yang benar, untuk menghasilkan produk yang baik sehingga petani Kabupaten Aceh Barat Daya dapat bersaing di pasar global.

Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya yang termasuk bidang urusan lingkup Pertanian dan Pangan perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Dinas Pertanian dan Pangan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi

kegiatan RPJMK Aceh Barat Daya sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2022 yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang nantinya menjadi acuan dan arahan bagi jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2017-2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambangan Dana Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
27. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomor Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018;
30. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;

31. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 1846 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud sebagai acuan strategis dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian dan Pangan yakni melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten.

Adapun tujuan perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2017-2022 adalah :

1. Mengidentifikasi masalah dan tantangan pembangunan disektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya penyuluh.
2. Merumuskan visi, misi dan strategi agribisnis dan kebijakan pertanian yang tanggap atas dinamika perubahan lingkungan strategis pembangunan.
3. Menyusun prioritas program agribisnis yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan pertanian.
4. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya unit kerja.

Adapun kegunaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah:

1. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumberdaya dalam melaksanakan agribisnis dan kebijakan pertanian.
2. Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program agribisnis dan mobilisasi sumberdaya.
3. Sebagai media untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, program dan kebutuhan sumberdaya dengan mitrakerja (*stakeholders*).

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya ini sangat terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya, oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan ini diharapkan sebagai pengisi dan pengawal visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya selama lima tahun kedepan.

Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Perencanaan Daerah. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, maka kedudukan dan peran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 – 2022 adalah:

1. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,
2. Merupakan penjabaran dan pendalaman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perumusan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, perumusan Renstra juga memuat landasan hukum, maksud dan tujuan sertasi stematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan yaitu meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kinerja Pelayanan Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada tujuannya dan sasaran RPJMD Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
2. Pelaksanaan Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pertanian Pangan;
3. Pelaksanaan Pengembangan prasarana pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pelaksanaan Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pangan;
6. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan pangan;
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pangan;

9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
11. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;
12. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
13. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2 Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nonor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nonor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Prasarana dan Sarana;

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Bidang Perkebunan;
6. Bidang Peternakan;
7. Bidang Penyuluhan;
8. Bidang Pembenihan dan Pembibitan;
9. UPTD
10. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Kepala Dinas

- Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pertanian dan pangan;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pertanian dan pangan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina dan mengawasi, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan program dan pelaporan serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi.
- Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan sekretariat;
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran sekretariat;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan keuangan, program dan pelaporan;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- f. Pengendalian dan pengelolaan barang milik negara dan barang milik kabupaten;
- g. Pelaksanaan Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Bidang Seketariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan barang milik negara dan barang milik kabupaten;
 - f. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;

- g. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegiaian; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretias dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan;
 - c. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - d. Pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
 - e. Penyusunan laporan keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretias dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian program dan pelaporan
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program;
 - c. Pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - d. Pengelolaan penyusunan situs web;

- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, terkait tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

- Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana pertanian dan pangan.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. Pengawasan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. Pengawasan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. Pemberian fasilitas investasi pertanian;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Prasarana dan Sarana;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :

1. Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;
 - b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian pertanian;
 - e. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakaian air;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas membantu tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembiayaan dan investasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembiayaan dan investasi;
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembiayaan dan investasi;

- c. Pelaksanaan pendampingan dan superfisi dibidang pembiayaan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis yang berkaitan dengan pembiayaan pertanian;
- e. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi pembiayaan dan investasi;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pembiayaan dan investasi; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dnegan bidang tugasnya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)

- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tanaman pangan dan hortikultura.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi perlindungan tanaman dan hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan pengamatan, pemantauan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan;

- f. Pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan di bidang TPH;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi perlindungan TPH;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Perlindungan TPH; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Produksi dan Pengembangan TPH mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Produksi dan Pengembangan TPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi dan pengembangan TPH;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi produksi dan pengembangan TPH;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta pengembangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi dan pengembangan TPH;
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi produksi dan pengembangan TPH; dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran TPH;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan Hortikultura;
 - e. Pelaksanaan evaluasi kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
 - g. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - h. Fasilitasi promosi produk TPH;
 - i. Pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil TPH;
 - j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil TPH;
 - k. Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran TPH;
- m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi pengolahan dan pemasaran TPH; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perkebunan

- Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi bidang perkebunan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;
 - d. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
 - e. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - g. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang perkebunan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. Penyiapan bahan pengendalian, pengamatan, pemantauan OPT;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan data OPT;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi dan pengembangan perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi dan pengembangan perkebunan;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi dan pengembangan perkebunan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman dibidang perkebunan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman dibidang perkebunan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi dan pengembangan perkebunan;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi produksi dan pengembangan perkebunan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengolahan dan pemasaran;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan;
- d. Penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk perkebunan;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Peternakan

- Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peternakan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang peternakan;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peternakan;
 - c. Pengendalian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan penjamin kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - f. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - g. Pengawasan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - h. Pengawasan dan evaluasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. Pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan fungsi di bidang peternakan;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang peternakan;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan terdiri dari :

1. Seksi Produksi mempunyai membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi. Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi produksi;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi;
 - c. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - d. Pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
 - e. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi pembibitan dan produksi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi seksi kesehatan hewan;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesehatan hewan;
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penertiban keterangan kesehatan hewan;

- f. Pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan mutu obat hewan;
 - i. Penyiapan bahan penertiban izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan seksi kesehatan hewan;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Seksi Kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - c. Penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

- e. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. Analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. Penyiapan bahan bimbingan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi tentang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil yang berkaitan dengan bidang peternakan;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;
- p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan seksi produksi; dan
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penyuluhan

- Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penyuluhan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penyuluhan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan, peternakan serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - d. Pengawasan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Pengawasan pengendalian dan pembinaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - f. Pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh;
 - h. Pengawasan penyiapan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang penyuluhan;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penyuluhan;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan fungsi penyuluh sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, pembimbing, organisator dan dinamisator, penganalisa serta sebagai agen perubahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan memberi solusi serta memfasilitasi dalam memajukan usaha tani terkait pertanian, pangan dan perkebunan;
- e. Membina dan memfasilitasi terkait kemitraan usaha, berakses kepasar dan permodalan;
- f. Pelaksanaan penghubung dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masparakat terkait pertanian, pangan dan perkebunan;
- g. Pelaksanaan penelitian untuk dapat memajukan usaha tani terkait pertanian, pangan dan perkebunan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan petani agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kelompok pertanian, pangan dan perkebunan;
- i. Pelaksaaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi penyuluhan pertanian, pangan dan peternakan;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi penyuluhan pertanian, pangan dan peternakan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi penyuluhan peternakan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyuluhan peternakan. Seksi penyuluhan peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi penyuluhan peternakan;
 - b. Penyusunan rencana kerja berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi penyuluhan peternakan;
 - c. Pelaksanaan fungsi penyuluhan sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, pembimbing, organisator dan dinamasator, penganalisa serta sebagai agen perubahan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian gagasan terkait penyehatan hewan;
 - e. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pelaksanaan epidemiologik;
 - g. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - h. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
 - i. Pemberian pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Kawin suntik pada ternak sapi;
 - j. Pembinaan kelompok-kelompok tani ternak;
 - k. Pelaksaaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi penyuluhan peternakan;
 - l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi penyuluhan peternakan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,

pemantauan tugas dan fungsi seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- d. Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- e. Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- f. Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluh pertanian;
- g. Penyusunan dan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- j. Penyusunan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian;
- k. Penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- l. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

- m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Pembenihan dan Pembibitan

- Bidang Pembenihan dan Pembibitan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, dan memberikan bimbingan teknis, penyediaan benih/bibit, serta pemantauan dan evaluasi bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang Pembenihan dan Pembibitan;
 - b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pembenihan dan Pembibitan;
 - c. Penyusunan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dan bibit yang berkaitan dengan penyediaan benih dan bibit yang berkaitan dengan pembenihan dan pembibitan, tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengujian benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan;
 - e. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;

- f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang pembenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang pembenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang pembenihan dan pembibitan;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pembenihan dan pembibitan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembenihan dan Pembibitan terdiri dari :

- 1. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang terkait Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pengawasan peredaran benih di bidang Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- e. Penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih beredar;
 - h. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembenihan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;
 - b. Rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;
 - c. Pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bibit dan benih tanaman pertanian dan perkebunan;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu bibit dan benih tanaman di bidang pertanian dan perkebunan;
 - e. Pelaksanaan sertifikasi bibit dan benih serta pengendalian sumber benih tanaman pertanian dan perkebunan;
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan bibit dan benih serta pengembangan varietas unggul;
 - g. Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit dan benih yang beredar;
 - h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan produksi bibit dan benih tanaman pertanian dan perkebunan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas membantu tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan seksi pembibitan sarana dan prasarana peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. Rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;

- c. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pengembangan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;
- e. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengembangan pembibitan peternakan;
- f. Pembinaan tata pemanfaatan pembibitan peternakan;
- g. Pemanfaatan potensi dan alokasi lahan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;
- h. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;
- i. Pelaksanaan pembibitan, pembiakan bibit ternak unggul
- j. Pelaksanaan pemeliharaan ternak dan pengadaan pakan ternak;
- k. Pendistribusian bibit ternak unggul;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi pembiayaan dan investasi;
- m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pembiayaan dan investasi; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari instansi pembina.

Struktur Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada lampiran.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga tahun 2017 sebanyak 145 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak 69 orang dan golongan II sebanyak 54 orang. Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
IV	22	15,17
III	69	47,58
II	54	37,24
I	-	-
J U M L A H	145	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar yaitu golongan III sebesar 47,58 persen, golongan II sebesar 37,24 persen dan golongan IV sebesar 15,17 persen.

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 53 orang berpendidikan setara SMA, 5 orang berpendidikan Diploma (D3), 82 orang berpendidikan S1 dan 5 orang berpendidikan S2. Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	Pasca Sarjana (S2)	5	3,44
2	Sarjana (S1)	82	56,55
3	D3 Ekonomi	5	3,44
4	SLTA	53	36,55
	J U M L A H	145	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang terbesar yaitu Sarjana (S1) sebesar 56,55 persen, SLTA sebesar 36,55 persen, Pasca Sarjana (S2) sebesar 3,44 persen dan dan D3 Ekonomi sebesar 3,44 persen.

Tenaga kontrak pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 19 orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 orang berpendidikan Diploma (D3), 19 orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan SLTP dan 5 orang berpendidikan SD/MIN. Lebih jelasnya jumlah tenaga kontrak pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rincian Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	Sarjana (S1)	19	42,23
2	Diploma (D3)	1	2,23
3	SLTA	19	42,23
4	SLTP	1	2,23
5	SD/MIN	5	11,12
	J U M L A H	45	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah tega kontrak berdasarkan tingkat pendidikan yang terbesar yaitu Sarjana (S1) sebesar 42,23 persen, SLTA sebesar 42,23 persen, SD/MIN sebesar 11,12 persen, Diploma (D3) sebesar 2,23 persen dan dan SLTP sebesar 2,23 persen.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, ketersediaan Sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumber daya manusia yang handal dan profesional. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya telah dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Meskipun untuk prasarana gedung Dinas Pertanian dan Pangan belum memiliki gedung sendiri, namun hal tersebut tidak menyurutkan kinerja pegawai.

Adapun jenis sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya seperti terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rincian Sarana dan Fasilitas pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

NO	URAIAN	UNIT/m²
1	Kantor Dinas Pertanian dan Pangan	556,32 m ²
2	Puskesmas Manggeng	190,00 m ²
3	BBU Palawija Babahrot	3.490,00 m ²
4	Puskesmas Blangpidie	290,00 m ²
5	Rumah Potong Hewan	220,00 m ²
6	Puskesmas Babahrot	190,00 m ²
7	BBU Padi Tangan-tangan	976,00 m ²
8	Kendaraan Roda Empat	4
9	Kendaraan Roda Dua	151

10	Komputer	5
11	Laptop	7
12	Printer	9
13	Air Conditioner (AC)	12
14	Meja Biro	8
15	Meja ½ Biro	49
16	Kursi Kerja	55
17	Kursi Sandaran Tinggi	12
18	Filling	29
19	Lemari Besi	3
20	Lemari Kaca	14
21	Lemari Gantung	2
22	CPU	5
23	Kipas Angin	5
24	Kursi Tamu	2
25	Televisi	2
26	Meja TV	2
27	Fax	1
28	Meja Sudut	1
29	Lemari Es	3
30	Mesin Ketik	1
31	Dispenser	3
32	Kursi Lipat	16
33	Kursi Putar	5

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berlaku, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintah nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut, aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat aparatur dinas yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi perangkat SKPL yang belum sesuai harapan di wilayahnya. Sejalan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan

perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah untuk melakukan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sehubungan dengan jumlah aparat kantor dinas yang kurang memadai atau tidak sebanding dengan volume/beban kerja yang diterima, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja aparat SKPK terhadap pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya pelayanan yang baik dari SKPK. Kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang diartikan sebagai perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan berdaya guna. Arti kinerja didefinisikan sebagai *outcomes* yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu. Sedangkan kinerja (performance) dalam arti yang sederhana adalah tingkat pencapaian hasil. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Kinerja aparat SKPK yang cukup tinggi diharapkan dapat mewujudkan suatu efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk kesiapan aparat kantor/SKPK dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, atau mengurus keperluan orang lain. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparatur sebagai penyelenggara pemerintah di Kabupaten. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga masyarakat. Dengan pelayanan yang diterima tersebut, maka diharapkan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam mendukung tugas-tugas aparat pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak yang ditetapkan oleh masyarakat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara. Pelayanan yang diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tersebut dengan landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum.

Tingkat capaian kinerja SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel T-C.1(Lampiran).

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012-2017 dapat dilihat pada tabel T-C.2 (Lampiran).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Faktor tantangan dalam pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dirumuskan antara lain terdiri dari:

- a. Adanya berbagai sub-wilayah yang belum memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, infrastruktur fasilitas air irigasi, dan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan pangan;
- b. Belum meratanya sebaran geografis pusat-pusat layanan informasi pertanian antar kecamatan, sehingga angka partisipasi petani belum merata antar kecamatan dan antara kelompok tani di wilayah pedesaan;
- c. Masih tersisanya tradisi dan pemikiran lama di kalangan sejumlah petani sehingga belum berminat untuk mengikuti perkembangan teknologi pertanian dan peternakan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
- d. Masih rendahnya ratio antara petugas pertanian dan pangan dengan petani dan peternak sehingga menyulitkan upaya meningkatkan mutu hasil pertanian dan pangan;
- e. Sulitnya mencari tenaga petugas pertanian dan pangan yang ahli terutama di daerah pedesaan terpencil sehingga menyulitkan proses dan upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan di wilayah pedesaan terpencil;
- f. Tingginya angka lahan yang belum produktif sehingga menyebabkan rendahnya produksi pertanian dan pangan di pedesaan;
- g. Masih rendahnya daya serap petani dan peternak dalam penyerapan teknologi sehingga perlu pengadaan buku petunjuk teknik budidaya pertanian dan beternak;
- h. Pendapatan Asli daerah (PAD) belum dapat terpenuhi disebabkan belum berfungsinya objek PAD secara optimal;

- i. Masih rendahnya mutu beras yang dihasilkan oleh kilang padi, hal ini disebabkan kilang padi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berusia lanjut dan belum pernah dilakukan revitalisasi peralatannya.
- j. Prasarana jalan kelokasi pembibitan ternak sangat parah dan sulit untuk dilalui;
- k. Masih kurangnya tenaga teknis medis dan paramedis peternakan dikecamatan dan meningkatnya kasus penyakit ternak dan disediakan data base wilayah penyebaran penyakit ternak.

Faktor peluang dalam usaha pengembangan pelayanan SKPK pada Dinas Pertanian dan Pangan, antara lain terdiri dari:

1. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan semangat dan keinginan untuk membangun *good governance*, termasuk di bidang Pertanian;
2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan pengembangan pertanian dan pangan sesuai dengan potensi ekonomi lokal;
3. Pertambahan jumlah penduduk (konsumen);
4. Diversifikasi Pangan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang semakin meningkat;
5. Meningkatnya Permintaan Produk Pertanian Yang Berkualitas;
6. Meningkatnya Peluang Pasar.

Dinas Pertanian dan Pangan diperhadapkan dengan tantangan untuk mengoptimalkan semua potensi pertanian, perkebunan dan peternakan yang ada, diantaranya terlihat dengan adanya lahan-lahan tidur, serta indeks pertanaman yang belum optimal yang disebabkan antara lain infrastruktur jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan belum terbangun, jaringan irigasi, sumber-sumber air yang belum di bangun serta keterbatasan modal usaha petani dan peternak. Untuk itulah Dinas Pertanian dan Pangan berusaha mengembangkan pelayanan dengan lebih memfokuskan pada pengembangan infrastruktur pertanian dan perkebunan,

serta pemberian bantuan berupa sarana produksi pertanian/perkebunan dan alat-alat mesin pertanian (ALSINTAN). Disamping itu juga dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya petani. Kemudian dibidang peternakan Dinas Pertanian dan Pangan tertantang untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya terbebas dari berbagai macam penyakit, untuk itulah pengembangan pelayanan dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan-hewan harus dioptimalkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan pelayanan dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah:

1. Sebagai SKPK yang merupakan penggerak perekonomian masyarakat dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA-SKPK Dinas Pertanian dan Pangan belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan masih terbatas;
5. Terjadi alih fungsi lahan secara sistematis dan terus menerus yang mengakibatkan luasan baku sawah secara terus berkurang;
6. Tidak tersedianya lahan untuk pengembangan wilayah peternakan terpadu yang memadai.
7. Rendahnya tingkat partisipasi sumber daya petani dan peternak dalam penggunaan teknologi tepat guna.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu suksesi pemilihan kepala daerah dan memperhatikan kajian RPJMN 2015-2019, RPJP Aceh 2005-2025 serta RPJP Aceh Barat Daya 2005-2022 adalah sebagai berikut :

“BERSAMA KITA WUJUDKAN ACEH BARAT DAYA YANG SEJAHTERA DAN ISLAM”

Penjelasan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sebagai berikut :

- 1. Sejahtera** : artinya adalah selama 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara periodik. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Memberi stimulus dan pemberdayaan untuk peningkatan produktivitas masyarakat yang akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, perkembangan etos kerja dan pendapatan masyarakat.
- 2. Islami** : ini dimaksudkan bahwa masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang religius. Menerapkan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan dan tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya. Agama harus mampu menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk mencapai visi tersebut terdapat misi yang akan di capai dalam pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah daerah kabupaten aceh barat daya untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan berdasarkan Syariat Islam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah daerah kabupaten aceh barat daya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa, amanah dan transparan melalui reformasi birokrasi dengan penerapan e-government dalam ruang lingkup birokrasi pemerintah yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syari'ah.

Maksud dari Misi ini adalah upaya pemerintah daerah kabupaten aceh barat daya dalam meningkatkan hasil produksi pada sektor-sektor dstrategis, antara lain peningkatan produksi hasil pertanian, produksi perikanan tangkap dan budidaya, produksi hasil peternakan serta produksi perkebunan termasuk pemasaran hasil produksi. Fokus perhatian dimaksud guna meningkatkan daya saing daerah yang diharapkan mampu menaikkan pendapatan per kapita secara signifikan yang akhirnya menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya pemerintah daerah juga berupaya memberikan kemudahan pembiayaan keuangan bagi usaha skala mikro dengan bantuan sumber pendanaan oleh lembaga Keuangan Berbasis Syari'ah.

4. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah daerah kabupaten aceh barat daya meningkatkan peran pemerintah dalam rangka menekan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru khususnya di sektor unggulan daerah, membuka peluang investasi dan perizinan bagi dunia usaha.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Maksud dari misi ini adalah upaya dan peran pemerintah dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastuktur, sarana dan prasarana perekonomian masyarakat yang dikhususkan pada wilayah sentra-sentra produksi unggulan daerah. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis, sehingga dapat memunculkan peluang investasi kondusif di tingkat loka, regional dan global.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah kabupaten aceh barat daya dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia melalui peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dengan melakukan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten termasuk pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah kabupaten aceh barat daya mewujudkan masyarakat yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan memastikan kemudahan akses, pelayanan yang ramah, cepat dan terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kapasitas SDM pada seluruh unit pelayanan kesehatan serta pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar.

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah daerah kabupaten aceh barat daya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan kesempatan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak.

9. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsif gender.

Maksud dari misi ini adalah upaya pemerintah kabupaten aceh barat daya untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang kreatif, inovatif dan positif sebagai asset daerah dalam proses pembangunan dan memberikan kesempatan bagi perempuan dalam pembangunan dengan penguatan regulasi.

Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya ini ditujukan agar terjadinya sinergitas pembangunan yang peduli terhadap masyarakat, upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan, tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah sekaligus memberdayakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPA Provinsi

Untuk meningkatkan maksud tujuan dan sasaran dari rencana strategis pembangunan masyarakat, maka perlu didukung dengan rencana yang matang, efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

Adapun program prioritas nasional serta prioritas Kementerian Pertanian serta SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pangan Aceh dan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh untuk menunjang kegiatan program SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Mengawal pencapaian surplus 10 juta ton beras secara berkelanjutan, serta mempercepat pencapaian swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014 dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
2. Mewujudkan Partisipasi Petani Tanaman Pangan dan Perkebunan serta peternak serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial.

Dalam mewujudkan skala prioritas diatas, penghambat dalam upaya pencapaian tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang kurang memadai;
2. Kurangnya koordinasi antar lini/sektor/unit;
3. Rendahnya peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan;
4. Kurangnya sarana prasarana yang memadai;
5. Terbatasnya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.

Faktor-faktor pendorong dalam mewujudkan hal tersebut adalah komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPK. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPK dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan

pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPK dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPK dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten yang luas dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagan Raya di sebelah barat dengan wilayahnya sebagian besar adalah perkebunan sawit dan Kabupaten Gayo Lues di sebelah timur yang merupakan hutan lindung. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen) di utara dan jenis budidaya perkebunan sawit di sebelah barat. Kawasan hutan yang semakin lama semakin gundul akibat penebangan liar (illegal logging) menjadikan kawasan ini semakin berkurang fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh

komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPK adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPK dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang memadai isu-isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan yang dihadapi selama ini, yakni kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan yaitu :

1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hasil produksi peternakan.
2. Pengoptimalan pengelolaan lahan pertanian.
3. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
4. Alih teknologi pertanian yang masih rendah.
5. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan melalui sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.
6. Belum optimalnya SDM pertanian, perkebunan dan peternakan yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri.
7. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat.
8. Masih adanya angka susut hasil padi.
9. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan pengusaha.
10. Belum optimalnya pengendalian OPT lebih ramah yang ramah lingkungan.

11. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan memasuki pasar global dan jejaring pemasaran baik skala nasional maupun internasional.
12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel.
13. Masih rendahnya sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan.
14. Masih adanya potensi penyebaran penyakit menular ternak.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Perbaiki tata kelola pelayanan SKPK yang efektif dan efisien,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional di bidang pertanian dan pangan,
3. Memfasilitasi regulasi yang berpihak pada agribisnis,
4. Mewujudkan lingkungan yang mendukung agribisnis,
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dengan stakeholder,
6. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung agribisnis,
7. Meningkatkan intensitas pemanfaatan lahan secara optimum,
8. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan pertanian dan peternakan yang berwawasan agribisnis,
9. Meningkatkan adopsi inovasi teknologi yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah dapat dilihat pada Tabel T-C.3 (Lampiran)

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2017-2022, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai pedoman dan acuan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam upaya menentukan program prioritas untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 2017-2022.

Untuk mengetahui secara rinci arah dan kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2017-2022, secara lengkap strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel T-C.4 (Lampiran)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 - 2022 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program/kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran kegiatan serta kebutuhan pendanaan diuraikan pada tabel T-C.5 (Lampiran).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Indikator merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Tolok ukur indikator kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK adalah sebagai berikut :


1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah;
3. Meningkatnya produktivitas sector unggulan daerah;
4. Menguatnya kelembagaan masyarakat yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak;
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK ini ditampilkan dalam Tabel T-C.6 (Lampiran).

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis SKPK Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017–2022 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Pemerintahan Aceh Barat Daya untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2017 - 2022).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka SKPK sebagai salah satu SKPK yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat SKPK Dinas Pertanian dan Pangan, tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan SKPK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Blangpidie, 29 Desember 2017
f **KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA g

Ir. MUSLIM, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19620707 199203 1 007

14	Meningkatkan adopsi inovasi teknologi yang mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
15	Meningkatnya adopsi inovasi teknologi peternakan tepat guna	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
16	Tersedianya sarana dan prasarana di balai penyuluhan pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	98,96	-	-	-	100
17	Berkembangnya sistem penyuluh perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
18	Berkembangnya budidaya perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
19	Meningkatnya nilai jual hasil produksi sektor kehutanan dan perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
20	Terwujudnya keikutsertaan masyarakat untuk membangu hutan dan kebun sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
21	Terwujudnya kawasan hutan dan kebun sesuai dengan peruntukan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
22	Meningkatnya produktifitas lahan yang tidak produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
23	Membangun semua lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100


BLANGPIDIE, 29 DESEMBER 2017
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Ir. MUSLI M. MISI
PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19620707 199203 1 007

TABEL T-C.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2012-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					29.312.616.268					26.667.356.701					90,98	29.312.616.268	26.667.356.701
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	14.400.000	-	-	-	-	14.400.000	-	-	-	-	100,00	14.400.000	14.400.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	132.672.955	-	-	-	-	121.825.588	-	-	-	-	91,82	132.672.955	121.825.588
Penyediaan jasa pemeliharaan dan peizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	23.431.800	-	-	-	-	19.095.300	-	-	-	-	81,49	23.431.800	19.095.300
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	-	402.792.000	-	-	-	-	386.857.500	-	-	-	-	96,04	402.792.000	386.857.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100,00	15.000.000	15.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	-	-	-	-	32.999.994	-	-	-	-	32.991.994	-	-	-	-	99,98	32.999.994	32.991.994
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	31.000.000	-	-	-	-	31.000.000	-	-	-	-	100,00	31.000.000	31.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	15.500.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	96,77	15.500.000	15.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	54,00	5.000.000	2.700.000
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	-	42.450.000	-	-	-	-	42.450.000	-	-	-	-	100,00	42.450.000	42.450.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	247.500.000	-	-	-	-	247.465.521	-	-	-	-	99,99	247.500.000	247.465.521
Penyediaan alat-alat kebersihan	-	-	-	-	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	-	-	-	-	100,00	12.500.000	12.500.000
Administrasi kegiatan otsus	-	-	-	-	54.100.000	-	-	-	-	52.781.000	-	-	-	-	97,56	54.100.000	52.781.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.966.200	-	-	-	-	99,83	20.000.000	19.966.200
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	77.496.300	-	-	-	-	96,87	80.000.000	77.496.300
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.775.000	-	-	-	-	97,75	10.000.000	9.775.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	10.000.000	10.000.000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.903.750	-	-	-	-	99,81	50.000.000	49.903.750
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan																	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	10.058.000	-	-	-	-	98,61	10.200.000	10.058.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																	
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Silpa otsus 2015)	-	-	-	-	117.597.750	-	-	-	-	108.802.750	-	-	-	-	92,52	117.597.750	108.802.750

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	-	-	-	-	569.000.000	-	-	-	-	322.184.750	-	-	-	56,62	569.000.000	322.184.750
Peningkatan kemampuan lembaga petani	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	255.890.000	-	-	-	85,30	300.000.000	255.890.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	-	-	-	-	84.000.000	-	-	-	-	70.135.000	-	-	-	83,49	84.000.000	70.135.000
Pengembangan cadangan pangan daerah (Otsus)	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	493.277.000	-	-	-	98,66	500.000.000	493.277.000
Pengembangan perbenihan/perbibitan	-	-	-	-	54.000.000	-	-	-	-	53.407.500	-	-	-	98,90	54.000.000	53.407.500
Pengembangan sistem informasi pasar	-	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	26.885.000	-	-	-	99,57	27.000.000	26.885.000
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-
Identifikasi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) pertanian dan peternakan	-	-	-	-	33.198.000	-	-	-	-	33.058.000	-	-	-	99,58	33.198.000	33.058.000
Peningkatan dan pengembangan lahan balai benih utama (BBU) padi	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	7.469.668	-	-	-	8,30	90.000.000	7.469.668
Peningkatan dan pengembangan lahan balai benih utama (BBU) palawija	-	-	-	-	46.656.700	-	-	-	-	1.906.350	-	-	-	4,09	46.656.700	1.906.350
Penyelenggaraan pelayanan pada balai perbenihan perkebunan	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	15.370.000	-	-	-	51,23	30.000.000	15.370.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-	-	-	-	10.212.842.439	-	-	-	-	9.789.038.511	-	-	-	95,85	10.212.842.439	9.789.038.511
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-
Peningkatan pengelolaan kelembagaan irigasi partisipatif (WISMP-LOAN)	-	-	-	-	368.628.700	-	-	-	-	126.805.000	-	-	-	34,40	368.628.700	126.805.000
Peningkatan pengelolaan kelembagaan irigasi partisipatif (WISMP-Sharing)	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	85.381.000	-	-	-	94,87	90.000.000	85.381.000
Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan (Sisa DAK P3K2)	-	-	-	-	164.440.000	-	-	-	-	126.059.704	-	-	-	76,66	164.440.000	126.059.704
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (otsus)	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	942.500.000	-	-	-	94,25	1.000.000.000	942.500.000
Musyawarah turun ke sawah tingkat kabupaten	-	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-	114.542.000	-	-	-	95,45	120.000.000	114.542.000
Temu lapang panen raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temu lapang tanam serentak	-	-	-	-	102.776.000	-	-	-	-	98.776.000	-	-	-	96,11	102.776.000	98.776.000
Rehabilitasi perkebunan rakyat (Silpa Otsus 2015)	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	99.440.000	-	-	-	66,29	150.000.000	99.440.000
Pemeliharaan perkebunan rakyat	-	-	-	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000	-
Pembangunan perkebunan rakyat	-	-	-	-	290.000.000	-	-	-	-	250.062.500	-	-	-	86,23	290.000.000	250.062.500
Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan (Silpa)	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.400.000	-	-	-	99,40	100.000.000	99.400.000
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Otsus)	-	-	-	-	4.338.383.430	-	-	-	-	4.281.012.506	-	-	-	98,68	4.338.383.430	4.281.012.506
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	-	-	-	-	2.865.000.000	-	-	-	-	2.844.061.209	-	-	-	99,27	2.865.000.000	2.844.061.209
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DBH-CHT)	-	-	-	-	355.829.500	-	-	-	-	328.801.500	-	-	-	92,40	355.829.500	328.801.500
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (APBK)	-	-	-	-	2.069.525.000	-	-	-	-	1.713.505.000	-	-	-	82,80	2.069.525.000	1.713.505.000
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (APBK)	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	987.747.000	-	-	-	98,77	1.000.000.000	987.747.000
Pengadaan bibit unggul pertanian	-	-	-	-	700.000.000	-	-	-	-	614.750.000	-	-	-	87,82	700.000.000	614.750.000

Pengukuran lahan sawah	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	287.210.000	-	-	-	-	95,74	300.000.000	287.210.000
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan																	
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	-	-	247.800.000	-	-	-	-	171.165.100	-	-	-	-	69,07	247.800.000	171.165.100
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																	
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	-	-	-	-	116.992.000	-	-	-	-	113.647.500	-	-	-	-	97,14	116.992.000	113.647.500
Identifikasi wilayah penyebaran penyakit ternak	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	29.040.000	-	-	-	-	96,80	30.000.000	29.040.000
Penyelenggaraan pelayanan pada perwakilan pusat kesehatan hewan	-	-	-	-	54.400.000	-	-	-	-	37.152.000	-	-	-	-	68,29	54.400.000	37.152.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																	
Pengembangan agribisnis peternakan (Silpa otsus 2015)	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	472.811.000	-	-	-	-	94,56	500.000.000	472.811.000
Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluh																	
Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh (Otsus)	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	494.797.000	-	-	-	-	98,96	500.000.000	494.797.000

BLANGPIDIE, 29 DESEMBER 2017
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

[Signature]

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 I. MESLINA M. Sidi
 PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19620707 199203 1 007

TABEL T-C.2a
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN TERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2012-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG DINAS	11.628.969.500	13.106.515.833	35.107.794.358	13.667.143.166	-	10.242.489.170	11.970.891.556	32.611.895.917	11.919.926.701	-						63.260.065.483	57.805.258.318
PERTANIAN DAN PANGAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.485.000	6.000.000	-	100,00	100,00	99,73	100,00	-	21.500.000	16.985.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	75.000.000	60.000.000	93.780.000	-	33.075.455	37.104.234	42.631.117	67.846.513	-	82,69	49,47	71,05	72,35	-	268.780.000	129.772.434
Penyediaan jasa pemeliharaan dan peizinan kendaraan	-	78.000.000	81.000.000	73.000.000	-	-	76.925.300	72.996.620	45.184.150	-	-	98,62	90,12	61,90	-	232.000.000	161.217.958
Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.900.000	92.600.000	399.391.000	319.380.000	-	18.360.000	72.932.500	353.006.000	319.251.000	-	65,81	78,76	88,39	99,96	-	839.271.000	524.111.250
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	10.000.000	19.400.000	14.280.000	-	-	9.999.000	19.369.000	14.280.000	-	-	99,99	99,84	100,00	-	43.680.000	32.938.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	15.800.000	-	-	-	-	14.800.000	-	-	-	-	93,67	-	-	15.800.000	14.800.000
Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	20.000.000	12.802.950	15.000.000	-	15.000.000	20.000.000	12.192.000	15.000.000	-	100,00	100,00	95,23	100,00	-	62.802.950	50.942.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.392.000	15.000.000	11.500.000	-	10.000.000	10.392.000	14.790.000	11.416.000	-	100,00	100,00	98,60	99,27	-	46.892.000	38.036.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	10.000.000	5.000.000	7.500.000	-	-	10.000.000	4.850.000	5.625.000	-	-	100,00	97,00	75,00	-	22.500.000	16.256.250
Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	30.660.000	61.400.000	-	-	7.185.000	29.468.500	26.118.256	-	-	71,85	96,11	42,54	-	-	102.060.000	62.771.756
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	11.000.000	11.000.000	12.000.000	-	8.000.000	11.000.000	11.000.000	9.000.000	-	100,00	100,00	100,00	75,00	-	42.000.000	32.250.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	225.000.000	250.000.000	175.000.000	-	199.299.500	224.413.700	246.115.000	134.235.200	-	99,65	99,74	98,45	76,71	-	850.000.000	703.387.000
Penyediaan alat-alat kebersihan	-	-	-	4.200.000	-	-	-	-	4.020.000	-	-	-	-	95,71	-	4.200.000	1.005.000
Administrasi pengadaan barang dan jasa	50.000.000	-	-	345.445.600	-	43.505.000	-	-	381.942.000	-	87,01	-	-	110,57	-	395.445.600	138.990.500
Administrasi dana DAK	30.000.000	-	-	-	-	17.636.690	-	-	-	-	58,79	-	-	-	-	30.000.000	17.636.690
Administrasi kegiatan otsus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	15.000.000	-	-	-	-	14.317.500	-	-	-	-	95,45	-	-	15.000.000	14.317.500
Pengadaan Mebeler	-	-	32.300.000	-	-	-	-	30.150.000	-	-	-	-	93,34	-	-	32.300.000	30.150.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	-	20.000.000	10.000.000	-	9.997.500	-	19.989.000	-	-	99,98	-	99,95	-	-	40.000.000	29.986.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000	-	5.000.000	-	-	20.000.000	-	5.000.000	-	-	100,00	-	100,00	-	-	25.000.000	25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	5.000.000	-	-	-	-	1.430.000	-	-	-	-	-	28,60	-	-	5.000.000	1.430.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	10.000.000	-	-	-	-	9.252.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	9.252.000	
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	35.500.000	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.500.000	33.000.000	
Pengadaan pakaian kopri	-	8.236.800	-	-	-	-	8.236.800	-	-	-	-	-	-	-	-	8.236.800	8.236.800	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
Pendidikan dan pelatihan formal	-	20.000.000	40.000.000	-	-	-	20.000.000	17.000.000	-	-	-	100,00	42,50	-	-	60.000.000	37.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan																		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPK	-	10.000.000	15.000.000	-	-	-	10.000.000	15.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	25.000.000	25.000.000	
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	10.000.000	10.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-	11.314.000	11.314.000	-	-	-	94,28	-	-	24.000.000	14.142.500	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																		
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Silpa otsus 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan kemampuan lembaga petani	115.200.000	264.400.000	201.600.000	259.980.000	-	-	115.200.000	264.386.000	201.600.000	258.273.750	-	100,00	99,99	100,00	99,34	-	841.180.000	645.754.438
Operasional pengumpulan data dan informasi pasar	-	28.800.000	25.000.000	36.600.000	-	-	28.800.000	21.000.000	36.580.000	-	-	100,00	84,00	99,95	-	90.400.000	58.945.000	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																		
Pengembangan intensifikasi tanaman padi/palawija	42.250.000	58.880.000	305.500.000	168.000.000	-	-	39.050.000	58.880.000	291.500.000	-	-	92,43	100,00	95,42	-	574.630.000	389.430.000	
Pengembangan pertanian pada lahan kering	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	90.000.000	90.000.000	
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan cadangan pangan daerah (Otsus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan perbenihan/perbibitan	-	37.500.000	238.287.000	180.720.000	-	-	35.025.000	267.563.000	151.509.000	-	-	93,40	112,29	83,84	-	456.507.000	340.465.250	
Pengembangan sistem informasi pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Identifikasi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) pertanian dan	-	25.000.000	25.000.000	60.921.644	-	-	24.968.000	21.652.000	51.449.000	-	-	99,87	86,61	84,45	-	110.921.644	59.482.250	
Peningkatan dan pengembangan lahan balai benih utama (BBU) padi	30.000.000	60.000.000	75.000.000	56.775.000	-	-	29.550.000	38.762.732	52.390.556	27.418.525	-	98,50	64,60	69,85	48,29	-	221.775.000	127.557.919
Peningkatan dan pengembangan lahan balai benih utama (BBU) palawija	30.000.000	57.450.000	75.000.000	13.990.000	-	-	7.220.321	26.297.880	12.749.794	-	-	12,57	35,06	91,14	-	176.440.000	36.705.650	
Pelestarian varietas lokal sigupai	273.420.000	112.875.000	-	-	-	-	117.467.500	71.389.500	-	-	-	42,96	63,25	-	-	-	386.295.000	188.857.000
Pengembangan intensifikasi tanaman hortikultura	-	58.350.000	-	-	-	-	45.850.000	-	-	-	-	78,58	-	-	-	#VALUE!	45.850.000	
Penyusunan RDKK dan operasional KPPP	-	95.000.000	70.200.000	-	-	-	74.436.000	68.955.000	-	-	-	78,35	98,23	-	-	165.200.000	143.391.000	
Penyelenggaraan pelayanan pada balai perbenihan perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																		
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat	-	210.000.000	6.542.775.300	6.501.181.000	-	-	210.000.000	6.188.959.400	5.699.635.500	-	-	100,00	94,59	87,67	-	13.253.956.300	7.823.868.275	

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																			
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	80.860.000	75.000.000	165.000.000	117.000.000	-	80.820.000	74.965.000	115.389.500	115.221.000	-	99,95	99,95	69,93	98,48	-	437.860.000	299.979.750		
Pengadaan sarana dan prasarana keswan dan kesmavet	-	46.000.000	59.715.000	-	-	-	45.889.100	59.565.100	-	-	-	99,76	99,75	-	-	#VALUE!	105.454.200		
Identifikasi wilayah penyebaran penyakit ternak	-	25.000.000	23.000.000	-	-	-	23.010.000	22.699.650	-	-	-	92,04	98,69	-	-	48.000.000	45.709.650		
Pengadaan sarana dan prasarana keswan dan kesmavet (DAK/Sharing)	-	-	761.450.364	-	-	-	-	746.232.000	-	-	-	-	98,00	-	-	#VALUE!	746.232.000		
Operasional pusat kesehatan hewan (Puskeswan)	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	44.892.675	-	-	-	-	99,76	-	45.000.000	11.223.169		
Penyelenggaraan pelayanan pada perwakilan pusat kesehatan hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																			
Pengembangan agribisnis peternakan	692.950.000	220.000.000	1.460.000.000	955.000.000	-	674.151.050	207.347.000	736.670.000	955.000.000	-	97,29	94,25	50,46	100,00	-	3.327.950.000	1.856.918.050		
Expo ternak se provinsi Aceh	-	-	-	65.000.000	-	-	-	-	55.791.994	-	-	-	-	85,83	-	65.000.000	13.947.999		
Pengembangan ayam petelur	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	13.575.000	-	-	-	-	96,96	-	14.000.000	3.393.750		
Peningkatan populasi ternak ruminansia	-	-	-	1.214.700.000	-	-	-	-	982.433.000	-	-	-	-	80,88	-	1.214.700.000	245.608.250		
DED kawasan umum pembangunan dan pengendalian ternak	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-		
Pengembangan agribisnis peternakan (Otsus)	-	300.795.533	-	-	-	-	298.834.000	-	-	-	-	99,35	-	-	-	300.795.533	298.834.000		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan																			
Pembangunan sarana dan prasarana produk hasil peternakan	-	468.938.000	-	-	-	-	118.262.070	-	-	-	-	25,22	-	-	-	468.938.000	118.262.070		
Pengembangan Wawasan Kebangsaan																			
Peringatan hari-hari besar islam	-	51.050.000	-	-	-	-	51.300.000	-	-	-	-	100,49	-	-	-	51.050.000	51.300.000		
Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluh																			
Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh (Otsus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BLANGPIDIE, 29 DESEMBER 2017
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

[Signature]

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 ILMU MELINTAS
 PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19620707 199203 1 007

TABEL T-C.3
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas di sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah	1. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil untuk pengelolaan UMKM dan usaha-usaha ekonomi di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan	1. Terwujudnya pelatihan-pelatihan teknis	50	150	50	100	50
			2. Tersedianya fasilitas pendukung untuk pengembangan sumber daya manusia	1	-	-	-	-
			3. Tersedianya fasilitas pendukung untuk pengembangan sumber daya manusia	1	-	-	-	-
				1	1	1	1	-
				100	100	100	100	100
		2. Terjaminnya kebutuhan bibit/benih, pupuk, pakan dan obat	1. Tersedianya sumber bibit unggul, pakan dan obat-obatan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
			2. Pengembangan home industri (obat, pupuk organik dan pakan)	3	3	4	4	5
				10	15	15	15	15
			3. Tersedianya penangkaran benih	50	100	100	100	100
			4. Tersedianya bantuan bibit, pupuk, pakan dan obat-obatan untuk masyarakat	600	650	700	750	700
			5. Terpenuhinya bibit, benih unggul, pakan dan obat-obatan	10	20	25	30	30
			200	210	220	230	230	
		3. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian, kelautan dan kehutanan	1. Mewujudkan konektifitas jaringan irigasi teknis pertanian	100	110	120	125	130
			2. Memperbaiki jaringan saluran perkebunan	100	110	115	120	120
				100	110	120	125	120
				100	110	120	125	120
				50	60	70	60	60
			3. Kewenangan pengelolaan irigasi	2	4	4	4	2
			4. Peningkatan akses menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan	50	50	50	50	30
				50	50	60	40	30
			5. Peningkatan alat-alat pertanian yang modern	20	20	15	10	10
				10	20	25	25	10
			6. Peningkatan sarana dan pasca panen sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1
			7. Pengembangan fasilitas pengolahan sektor perikanan, perkebunan, pertanian dan kehutanan	100	100	100	100	100
				1	1	1	-	-
				1	1	-	-	-
				50	-	50	-	-
	1	1	-	-	-			
	1	1	-	-	-			
	1	1	-	-	-			
	3	3	2	1	1			
		4. Meningkatnya produktifitas, kreatifitas, akses permodalan dan akses pasar	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian					
			2. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil perkebunan					
			3. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil Peternakan					
			4. Penerapan pola tanam padi serentak serta penambahan frekuensi panen menjadi tiga kali dalam setahun					
			5. Kebijakan tentang subsidi olah tanah	3	3	3	3	3

			6. Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam usaha sektor pertanian, kelautan dan peternakan	10	15	20	10	10
			7. Terwujudnya akses permodalan produk unggulan daerah	10	15	20	25	30
				2	4	6	7	8
			8. Terwujudnya kerjasama permodalan dengan pihak BUMN dan swasta	50	50	50	50	50
		5. Meningkatnya peran kelembagaan pertanian, kelautan dan kehutanan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	1. Penyediaan regulasi unit pelaksana teknis daerah	5	5	3	3	2
				3	4	5	5	-
				2	2	2	-	-
			2. Terbangunnya sinergisitas antar lembaga teknis dan non teknis	50	60	70	75	80
			3. Peningkatan kinerja SKPK (SOP)	2	3	4	5	5
			4. Peningkatan pengelolaan Balai Benih Teknis					
			5. Peningkatan peran kelembagaan keujren blang, petua seunebok, panglima laot, petua krueng, pawang uteun, dan lembaga adat lainnya	10	10	12	12	12
2.	Memperluas lapangan kerja untuk pemanfaatan potensi gunung, laut, pariwisata melalui sentra-sentra industri	1. Terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi Agro Maritim Aceh untuk pemanfaatan potensi gunung dan laut	1. Terwujudnya pemetaan potensi ekonomi, seperti sumber daya alam/ bahan baku SDM, produk dan pasar	33,3	66,7	100,0	-	-
			2. Berkembangnya wilayah yang memiliki potensi unggulan daerah	11,1	33,3	55,6	77,8	100,0
			3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan memiliki daya saing	11,1	33,3	55,6	77,8	100,0
			4. Lancarnya akses distribusi barang dan jasa	20	40	60	80	100
			5. Adanya penetapan kawasan hutan adat, atau kawasan lain seperti (hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan)	19	37	56	78	100
			6. Terkelolanya sumber daya alam secara maksimal dengan prinsip berkelanjutan	20	40	60	80	100
				20	40	60	80	100
		2. Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan serta pariwisata Aceh Barat Daya	1. Tersedianya tenaga penyuluh/teknis yang berkompentensi	20	40	60	80	100

BLANGPIDIE, 29 DESEMBER 2017
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

[Signature]

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 ILL. M. S. L. M. S. I.
 PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19620707 199203 1 007

TABEL T-C.4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi	: Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya yang Sejahtera dan Islami			
Misi 3	: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syari'ah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas di sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah	1. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil untuk pengelolaan UMKM dan usaha-usaha ekonomi di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan	1.1 Menyiapkan pelatihan teknis (pelatihan, magang, sekolah lapang, workshop, dan lokakarya) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik oleh pemerintah maupun dalam bentuk kerja sama dengan pihak lainnya (BUMN dan Swasta)	1. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan infrastruktur strategis untuk mendukung sektor rill	
		1.2 Menyediakan fasilitas pendukung dalam upaya meningkan sumber daya manusia		
	2. Terjaminya kebutuhan bibit/benih, pupuk, pakan dan obat	3. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian, kelautan dan kehutanan	2.1 Penyediaan bibit/benih, pupuk, pakan dan obat pertanian, kelautan dan kehutanan	2. Pembangunan industri pengolahan produk unggulan hasil pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan
			3.1 Peningkatan sistem pengelolaan tata guna air	
			3.2 Pembangunan peningkatan jalan usaha tani dan jalan produksi	
			3.3 Penyediaan dan modernisasi alat dan mesin pertanian	
	4. Meningkatnya produktifitas, kreatifitas, akses permodalan dan akses pasar	5. Meningkatnya peran kelembagaan pertanian, kelautan dan kehutanan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	3.4 Penyiapan sarana pra dan pasca panen sektor pertanian, kelautan dan kehutanan	3. Peningkatan PAD melalui jaminan produksi industri dan pemenuhan kebutuhan pasar Barat Selatan Aceh untuk pengentasan kemiskinan
			4.1 Peningkatan produktifitas dan produksi komoditas unggulan	
			4.2 Pemberian bantuan untuk usaha-usaha produktifitas pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan	
			4.3 Pengembangan akses permodalan untuk sektor pertanian, kelautan dan kehutanan	
		5.1 Peningkatan peran kelembagaan formal dan non formal pada sektor pertanian, kelautan dan kehutanan		
Misi 4	: Menciptakan Peluang Kerja Baru Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Memperluas lapangan kerja untuk pemanfaatan potensi gunung, laut, pariwisata melalui sentra-sentra industry	1. Terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi Agro-Maritim Aceh untuk pemanfaatan potensi gunung dan laut	1.1 Pembangunan pusat ekonomi agro-maritim Aceh Barat Daya tang berlandaskan prinsip berkelanjutan dan kearifan lokal.	4. Pembangunan usaha-usaha produktif rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pengelolaan kawasan agro maritim dan Aceh Trade Distribution Center (ATDC) perhutanan sosial serta identifikasi dan ekstentifikasi pertanian	
		1.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan memeperhatikan prinsip berkelanjutan dan karifan lokal		

	<p>2. Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan serta pariwisata Aceh Barat Daya</p>	<p>2.1 Peningkatan nilai tambah produk unggulan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan</p> <p>2.2 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan hasil perkebunan, kehutanan dan perikanan</p> <p>2.3 Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan menengah</p>	<p>5. Peningkatan nilai tambah pasca panen melalui UMKM, pengembangan akses dan jaringan pasar, agro wisata serta optimalisasi pelayanan publik</p>
--	---	--	---

BLANGPIDIE, 29 DESEMBER 2017
 P
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 DINA
 I. M. M. M. M. M.
 PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19820707 199203 1 007
 s.

TABEL T-C.5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG				11.369.537.389		12.067.491.128		13.244.240.241		14.513.664.265		15.928.730.691		67.123.663.714				
1. Meningkatkan Kinerja Pegawai	1. Pegawai PNS		Gaji dan Tunjangan Pegawai	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai		14 Bln	9.370.933.989	14 Bln	9.868.027.388	14 Bln	10.854.830.127	14 Bln	11.940.313.140	14 Bln	13.134.344.454	70 Bln	55.168.449.098	Distanpan	Kab. Abdya		
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Tersedianya tunjangan tambahan penghasilan (TC)		12 Bln	1.257.860.000	12 Bln	1.394.646.000	12 Bln	1.534.110.600	12 Bln	1.687.521.660	12 Bln	1.856.273.826	60 Bln	7.730.412.086	Distanpan	Kab. Abdya		
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	Tersedianya Uang Makan PNS		11 Bln	740.743.400	11 Bln	804.817.740	11 Bln	855.299.514	11 Bln	885.829.465	11 Bln	938.112.411	55 Bln	4.224.802.530	Distanpan	Kab. Abdya		
			BELANJA LANGSUNG			23.846.612.455		70.940.026.842		44.814.160.000		65.140.160.000		61.542.160.000		266.283.119.297					
1. Mewujudkan pemerintahan Aceh Barat Daya yang baik, bersih dan berwibawa, untuk mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik			Nilai opini BPK terhadap laporan keuangan daerah																	
				Meningkatnya rata - rata kesesuaian dokumen perencanaan																	
				Meningkatnya persentase OPD yang telah memiliki dan menerapkan SOP dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.																	
				Persentase Peningkatan Nilai SPM OPD																	
				persentase rata2 penurunan temuan Keuangan																	
				Meningkatnya Persentase OPD yang telah menerapkan Pengelolaan Absensi secara digital serta aparatur yang berwibawa																	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya jumlah OPD yang telah menyalpkan dan menyusun Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan dengan baik dan benar																
					Meningkatnya Persentase OPD yang telah memiliki kelengkapan dokumen perencanaan																
					Meningkatnya persentase OPD yang telah menyusun dan menerapkan SOP.																
					Rata - rata nilai capaian SPM OPD berdasarkan ketentuan yang berlaku.																
				Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen RfK/Matrik, laporan SIMONEV dan LAKIP			-		-	Dokumen	9.000.000	Dokumen	9.000.000	Dokumen	9.000.000	Dokumen	27.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja/Renja-P, RKA/RKA-P, dan DPA/DPA-P SKPK			-		-	Dokumen	11.000.000	Dokumen	11.000.000	Dokumen	11.000.000	Dokumen	33.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
		Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)	Tersedianya SOP			-		-	Dokumen	15.000.000		-		-	Dokumen	15.000.000	Distanpan	Kab. Abdya			
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya SPM			-		-	Dokumen	5.000.000		-		-	Dokumen	5.000.000	Distanpan	Kab. Abdya			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efisiensi Penggunaan Anggaran pelayanan Administrasi Perkantoran																		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			12 Bln	10.000.000	12 Bln	6.000.000	12 Bln	6.000.000	12 Bln	6.000.000	12 Bln	6.000.000	60 Bln	34.000.000	Distanpan	Kab. Abdya		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bln	137.672.955	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	60 Bln	737.672.955	Distanpan	Kab. Abdya		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 Bln	372.010.000	12 Bln	672.360.000	12 Bln	680.000.000	12 Bln	680.000.000	12 Bln	680.000.000	60 Bln	3.084.370.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bln	72.267.000	12 Bln	71.000.000	12 Bln	71.000.000	12 Bln	71.000.000	12 Bln	71.000.000	60 Bln	356.267.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bln	40.450.000	12 Bln	35.000.000	12 Bln	35.000.000	12 Bln	35.000.000	12 Bln	35.000.000	60 Bln	180.450.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bln	5.000.000	12 Bln	17.000.000	12 Bln	10.000.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	12.000.000	60 Bln	56.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya informasi		12 Bln	2.160.000	12 Bln	2.160.000	12 Bln	2.160.000	12 Bln	2.160.000	12 Bln	2.160.000	60 Bln	10.800.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman		12 Bln	14.612.500	12 Bln	52.840.000	12 Bln	35.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	44.000.000	60 Bln	186.452.500	Distanpan	Kab. Abdya	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		12 Bln	320.000.000	12 Bln	224.000.000	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	60 Bln	1.144.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	tersedianya Alat Kebersihan Kantor		12 Bln	9.740.000	12 Bln	19.000.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	12.000.000	12 Bln	12.000.000	60 Bln	64.740.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Persentase OPD yang telah menerapkan Pengelolaan Absensi secara digital serta aparatur yang berbibawa																
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya			-		-		-	Paket	12.000.000		-	Paket	12.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian Dinas KORPRI			-		-		-		-	Paket	7.000.000	Paket	7.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Batik			-		-		-	Paket	7.000.000		-	Paket	7.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengelolaan Absensi Elektronik	Tersedianya Pengelolaan untuk Absensi Elektronik			-		-	Paket	2.000.000	Paket	2.000.000	Paket	2.000.000	Paket	6.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur																
			Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunya Gedung kantor			-	Paket	20.000.000		-	Paket	150.000.000		-	Paket	170.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya kendaraan dinas roda 2			-		-		-		-	Paket	50.000.000	Paket	50.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya administrasi kantor			-		-		-	Paket	20.000.000	Paket	20.000.000	Paket	40.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya administrasi kantor			Paket	11.700.000	Paket	20.000.000	Paket	20.000.000		-	Paket	20.000.000	Paket	71.700.000	Distanpan	Kab. Abdya
			Pengadaan Mobiler	Lancarnya administrasi kantor			-		-		-	Paket	15.000.000		-	Paket	15.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Bedung Kantor	Lancarnya administrasi kantor		1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	Tahun	75.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya administrasi kantor		1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	175.000.000	Tahun	875.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Lancarnya administrasi kantor			-	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	Tahun	20.000.000		Kab. Abdya	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya administrasi kantor			-	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	Tahun	20.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpeliharanya rumah gedung kantor			-	Paket	140.000.000		-		-		-	Paket	140.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional			-		-		-		-		40.000.000	Paket	40.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
	2. Tersedianya data yang terintegrasi dan terpusat secara elektronik yang mudah di akses sebagai basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan			Terwujudnya dokumen perencanaan terbaik se Aceh dan se Indonesia																
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data pendukung Perencanaan yang up to date																
			Penyusunan Data Base Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Tersedianya Master Plan			-		-		-	Dokumen	100.000.000		-	Dokumen	100.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Data Monev			-		-	Dokumen	20.000.000	Dokumen	20.000.000	Dokumen	20.000.000	Dokumen	60.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas di sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah	1. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil untuk pengelolaan UMKM dan usaha-usaha ekonomi di sektor pertanian, kelautan dan kehutanan			Terwujudnya pelatihan - pelatihan teknis																	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kualitas teknis Masyarakat sektor Pertanian/Perkebunan																	
			Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terwujudnya pelatihan-pelatihan teknis		-		-	Kegiatan	35.000.000	Kelompok	35.000.000	Kegiatan	35.000.000	Kegiatan	105.000.000	Distanpan	Kab. Abdya			
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya kualitas teknis Aparatur dan Masyarakat sektor Peternakan																	
			Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terwujudnya pelatihan-pelatihan teknis		-		-	Kegiatan	35.000.000	Kelompok	35.000.000	Kegiatan	35.000.000	Kegiatan	105.000.000	Distanpan	Kab. Abdya			
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	Meningkatnya kemampuan teknis masyarakat gampong disektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan.																	
			Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terwujudnya pelatihan-pelatihan teknis		-		-	Kegiatan	35.000.000	Kelompok	35.000.000	Kegiatan	35.000.000	Kegiatan	105.000.000	Distanpan	Kab. Abdya			
			Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terwujudnya Kegiatan Lat-PA dan KTNA, PEDTA, KRIDA dan Dewan Ketahanan Pangan		-	Kegiatan	330.550.000	Kegiatan	200.000.000	Kegiatan	200.000.000	Kegiatan	200.000.000	Kegiatan	930.550.000	Distanpan	Kab. Abdya			
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Tersedianya Kejuruen chik dan hop kejurun, Seunebok dan AMPB abdya			Kegiatan	403.000.000	Kegiatan	498.000.000	Kegiatan	500.000.000	Kegiatan	500.000.000	Kegiatan	2.401.000.000	Distanpan	Kab. Abdya				
	2. Terjaminnya kebutuhan bibit/benih, pupuk, pakan dan obat				Terwujudnya sumber bibit unggul, Pupuk dan obat-obat																
					Pengembangan Home Industri (obat, Pupuk organik dan pakan)																
					Pengembangan Penangkaran benih;																
					Meningkatnya Bantuan Bibit, Pupuk, pakan dan obat-obatan untuk masyarakat																
					Terpenuhinya bibit, Benih Unggul, Pakan dan Obat - obatan																
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya sumber bibit unggul, pakan dan obat-obat															
						Tersedianya bantuan bibit, pupuk, dan Obat - obatan Petani Kebun															
					Pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Bibit unggul, Pupuk dan Obat - obatan		Paket	165.000.000		-	Paket	2.500.000.000	Paket	2.500.000.000	Paket	2.500.000.000	Paket	7.665.000.000	Distanpan	Kab. Abdya
					Pengembangan Bibit unggul Pertanian/ Perkebunan	Tersedianya Bibit siap Salur		Paket	3.249.000.000	Paket	14.600.000.000	Paket	6.500.000.000	Paket	7.000.000.000	Paket	6.500.000.000	Paket	37.849.000.000	Distanpan	Kab. Abdya
					Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ perkebunan	Tersedianya Pupuk,Obat - obatan siap Salur		Paket	265.000.000	Paket	277.419.448	Paket	500.000.000	Paket	500.000.000	Paket	500.000.000	Paket	2.042.419.448	Distanpan	Kab. Abdya
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Tersedianya home industry (obat, pupuk organik, dan pakan)																
				Meningkatnya Penangkaran benih																	
			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terbentuknya kelompok tani yang memiliki kemampuan home industri untuk Kompos, bibit dan pakan			-		-	Kelompok	300.000.000	Kelompok	300.000.000	Kelompok	300.000.000	Kelompok	900.000.000	Distanpan	Kab. Abdya		
			Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Meningkatnya penangkaran benih		Kegiatan	155.800.000	Kegiatan	350.000.000	Kegiatan	1.000.000.000	Kegiatan	1.000.000.000	Kegiatan	800.000.000	Kegiatan	3.305.800.000	Distanpan	Kab. Abdya		
			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Padi dan Palawija		Kegiatan	296.500.000	Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	150.000.000	Kegiatan	150.000.000	Kegiatan	150.000.000	Kegiatan	796.500.000	Distanpan	Kab. Abdya		
			Peningkatan dan Pengembangan Lahan BBU Padi	Meningkatnya Pelayanan BBU Padi		Kegiatan	52.500.000	Kegiatan	275.000.000	Kegiatan	75.000.000	Kegiatan	75.000.000	Kegiatan	75.000.000	Kegiatan	552.500.000	Distanpan	Kab. Abdya		
			Peningkatan dan Pengembangan Lahan BBU Palawija	Meningkatnya Pelayanan BBU Palawija			-	Kegiatan	30.000.000	Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	60.000.000	Kegiatan	60.000.000	Kegiatan	200.000.000	Distanpan	Kab. Abdya		
			Peningkatan dan Pengembangan Balai Perbenihan Perkebunan	Meningkatnya Pelayanan Balai Benih		Kegiatan	22.500.000	Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	50.000.000	Kegiatan	222.500.000	Distanpan	Kab. Abdya		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya Bibit Unggul ternak dan pakan Ternak untuk Masyarakat																	
			Pembibitan dan Perawatan Ternak	Tersedianya bibit unggul ternak untuk masyarakat			-		-	Paket	125.000.000	Paket	125.000.000	Paket	125.000.000	Paket	375.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Tersedianya bibit unggul ternak dan pakan ternak untuk masyarakat		Paket	235.000.000	Paket	510.000.000	Paket	1.000.000.000	Paket	1.200.000.000	Paket	1.200.000.000	Paket	4.145.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya Usaha Peternakan dan pakan ternak untuk masyarakat		Paket	1.245.000.000	Paket	984.200.000	Paket	1.000.000.000	Paket	1.200.000.000	Paket	1.200.000.000	Paket	5.629.200.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tersedianya bantuan bibit dan pupuk kehutanan																	
			Pembuatan Bibit/Benh Tanaman Kehutanan	tersedianya bantuan bibit, pupuk perkebunan dan kehutanan			-		-			Paket	50.000.000	Paket	50.000.000	Paket	100.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tersedianya bantuan bibit, pupuk, pakan petani kebun			-		-	Paket	75.000.000	Paket	75.000.000	Paket	75.000.000	Paket	225.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tersedianya obat- obat ternak masyarakat																	
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terpenuhinya obat-obat ternak masyarakat			-	Paket	315.000.000	Paket	150.000.000	Paket	150.000.000	Paket	150.000.000	Paket	765.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Peningkatan dan Pengembangan PUSKESWAN	tersediannya biaya operasional Puskesmas		12 Bln	37.500.000	12 Bln	73.000.000	12 Bln	90.000.000	12 Bln	90.000.000	12 Bln	90.000.000	60 Bln	380.500.000	Distanpan	Kab. Abdy		
	3 Mewujudkan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas di sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah			Memperbaiki jaringan saluran Pertanian / perkebunan																	
				Peningkatan akses menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan																	
				Peningkatan alat-alat pertanian yang modern																	
				Peningkatan sarana dan pasca panen sektor Pertanian, kelautan dan kehutanan.																	
				Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sektor Perikanan, Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan																	
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terbangunnya Saluran Tersier Pertanian																
					Terbangunnya Embung Pertanian																
					Tersedianya Saluran Pembuang Perkebunan Rakyat																
					Terbangunnya DAM Parit pertanian																
					Terbangunnya Sumur Bor, Pompanisasi																
					Terbangunnya/ Meningkatnya Jalan Usaha Tani																
					Terbangunnya /Meningkatnya Jalan Produksi Pertanian dan Perkebunan																
					Tersedianya Saprodi Pangan dan Hortikultura																
				Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Terbangunnya Saluran Tersier Pertanian		Paket	2.617.000.000	Paket	5.611.640.000	Paket	3.000.000.000	Paket	2.500.000.000	Paket	2.000.000.000	Paket	15.728.640.000	Distanpan	Kab. Abdy	
					Terbangunnya Embung Pertanian																
				Terbangunnya Saluran Pembuang Pertanian/Perkebunan Rakyat		Paket	2.820.000.000	Paket	11.017.935.000	Paket	7.075.000.000	Paket	9.075.000.000	Paket	10.075.000.000	Paket	40.062.935.000	Distanpan	Kab. Abdy		
				Terbangunnya DAM Parit pertanian		Paket	2.310.300.000	Paket	55.765.000	Paket	2.000.000.000	Paket	2.000.000.000	Paket	2.000.000.000	Paket	8.366.065.000	Distanpan	Kab. Abdy		
				Terbangunnya Sumur Bor, Pompanisasi		Paket	771.120.000	Paket	200.000.000	Paket	1.000.000.000	Paket	1.000.000.000	Paket	1.000.000.000	Paket	3.971.120.000	Distanpan	Kab. Abdy		
				Meningkatnya Jalan Usaha Tani		Paket	1.104.000.000	Paket	1.357.700.000	Paket	1.200.000.000	Paket	1.200.000.000	Paket	1.200.000.000	Paket	6.061.700.000	Distanpan	Kab. Abdy		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatnya Jalan Usaha Produksi Pertanian/ Perkebunan	Paket	4.372.460.000	Paket	19.113.977.394	Paket	7.200.000.000	Paket	9.500.000.000	Paket	8.000.000.000	Paket	48.186.437.394	Distanpan	Kab. Abdy	
				Tersedianya Saprodil Pangan dan Hortikultura	Paket	50.000.000	-	Paket	200.000.000	Paket	200.000.000	Paket	200.000.000	Paket	650.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Tersedianya alat - alat mesin pertanian															
				Terbangunnya refinery/CPO Pabrik Kelapa Sawit															
				Terbangunnya Rice Milling Unit (RMU)															
				Tersedianya Workshp Alsintan yang representatif															
				Penyediaan Prasarana Produksi Benih Padi, Palawija dan Perkebunan															
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan															
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya alat - alat mesin pertanian	Unit	157.480.000	Unit	4.267.480.000	Unit	3.000.000.000	Unit	3.000.000.000	Unit	5.000.000.000	Unit	15.424.960.000	Distanpan	Kab. Abdy	
			Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	Tahun	1.300.000.000	Tahun	460.000.000	Tahun	500.000.000	Tahun	500.000.000	Tahun	500.000.000	Tahun	3.260.000.000	Distanpan	Kab. Abdy	
			Pengembangan dan Modernisasi Alat dan Mesin Pertanian	Tersedianya Pengembangan dan Modernisasi Alat dan Mesin Pertanian	Tahun	481.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.840.000	Distanpan	Kab. Abdy	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbangunnya refinery/CPO Pabrik Kelapa Sawit		-	-	-	-	-	-	12.000.000.000	-	-	-	12.000.000.000	Distanpan	Kab. Abdy	
				Terbangunnya Rice Milling Unit (RMU)	Unit	140.000.000	Unit	8.413.000.000	Unit	-	Unit	-	Unit	8.000.000.000	Unit	16.553.000.000	Distanpan	Kab. Abdy	
				Tersedianya Workshop Alsintan yang representatif		-	-	-	-	Paket	1.500.000.000	-	Paket	1.500.000.000	Distanpan	Kab. Abdy			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Pangan, Palawija, dan Perkebunan		-	-	Paket	250.000.000	Paket	250.000.000	Paket	250.000.000	Paket	750.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Meningkatnya sarana dan prasarana peternakan		-	-	Paket	200.000.000	Paket	200.000.000	Paket	200.000.000	Paket	600.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terbangunnya Pabrik Pengolahan Limbah Sawit															
			Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbangunnya Pabrik pengolahan Limbah Sawit		-	-	-	-	Paket	2.500.000.000	-	-	Paket	2.500.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya Pabrik Pakan															
				Terbangunnya Fasilitas Pengolahan Sektor Peternakan															
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terbangunnya Pabrik Pakan		-	-	-	-	-	-	-	Paket	3.000.000.000	Paket	3.000.000.000	Distanpan	Kab. Abdy	
				Terbangunnya Fasilitas Pengolahan Sektor Peternakan		-	-	Paket	250.000.000	-	-	-	Paket	500.000.000	Paket	750.000.000	Distanpan	Kab. Abdy	
			4 Meningkatkan produktifitas, kreatifitas, akses permodalan dan akses pasar	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan															
				Peningkatan Produksi Hasil Hutan															
				Penerapan Pola Tanam padi serentak serta penambahan frekuensi panen menjadi tiga															
				Kebijakan tentang subsidi olah tanah.															
				Terwujudnya akses permodalan produk unggulan daerah															
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Terwujudnya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan															
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Terbangunnya Sarana prasarana Pengembangan sektor Peternakan		-	-	Paket	250.000.000	Paket	250.000.000	Paket	500.000.000	Paket	1.000.000.000	Distanpan	Kab. Abdy		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terbentuknya pengelolaan hutan berbasis Masyarakat																
			Pengembangan Hutan Tanaman Produksi	Meningkatnya Hasil Produksi Hutan			-		-	Paket	250.000.000	Paket	250.000.000	Paket	250.000.000	Paket	750.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Terbentuknya Kelompok Pengelola Hutan Adat			-		-	Paket	330.000.000	Paket	330.000.000	Paket	330.000.000	Paket	990.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan																
			Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	Terpeliharanya kawasan hutan industri dan hutan wisata			-		-	Paket	75.000.000	Paket	75.000.000	Paket	75.000.000	Paket	225.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan			-		-	Paket	150.000.000	Paket	150.000.000	Paket	150.000.000	Paket	450.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
2.	Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan serta Pariwisata Aceh Barat Daya			Tersedianya tenaga Penyuluh/teknis yang berkompentensi.																
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kualitas penyuluh/tenaga teknis di Sektor Pertanian dan Kehutanan																
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya SDM Penyuluh/Tenaga Teknis			-		-	Kegiatan	96.000.000	Kegiatan	96.000.000	Kegiatan	96.000.000	Kegiatan	288.000.000	Distanpan	Kab. Abdya	
JUMLAH							35.216.149.844		83.007.517.970		58.058.400.241		79.653.824.265		77.470.890.691		333.406.783.011			

BLANGPIDIE, 29 DESEMBER 2017
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

 I.E. MUBIN MUBIN
 PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19620707 199203 1 007





TABEL T-C.6
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pelatihan-pelatihan teknis		50	150	50	100	50	400
2	Tersedianya fasilitas pendukung untuk pengembangan sumber daya manusia		1	-	-	-	-	1
3	Tersedianya fasilitas pendukung untuk pengembangan sumber daya manusia		1	-	-	-	-	1
			1	1	1	1	-	4
			100	100	100	100	100	500
4	Tersedianya sumber bibit unggul, pakan dan obat-obatan		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.750.000
5	Pengembangan home industri (obat, pupuk organik dan pakan)		3	3	4	4	5	19
			10	15	15	15	15	70
6	Tersedianya penangkaran benih		50	100	100	100	100	450
7	Tersedianya bantuan bibit, pupuk, pakan dan obat-obatan untuk masyarakat		600	650	700	750	700	3.400
8	Terpenuhinya bibit, benih unggul, pakan dan obat-obatan		10	20	25	30	30	115
			200	210	220	230	230	1.090
9	Mewujudkan konektifitas jaringan irigasi teknis pertanian		100	110	120	125	130	585
10	Memperbaiki jaringan saluran perkebunan		100	110	115	120	120	565
			100	110	120	125	120	575
			100	110	120	125	120	575
			50	60	70	60	60	300
11	Kewenangan pengelolaan irigasi		2	4	4	4	2	16
12	Peningkatan akses menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan		50	50	50	50	30	230
			50	50	60	40	30	230
13	Peningkatan alat-alat pertanian yang modern		20	20	15	10	10	75
			10	20	25	25	10	90
14	Peningkatan sarana dan pasca panen sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan		1	1	1	1	1	5
			1	1	1	1	1	5
15	Pengembangan fasilitas pengolahan sektor perikanan, perkebunan, pertanian dan kehutanan		100	100	100	100	100	500
			1	1	1	-	-	3
			1	1	-	-	-	2
			50	-	50	-	-	100
			1	1	-	-	-	2
			1	1	-	-	-	2
			1	1	-	-	-	2
			3	3	2	1	1	10
16	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian							-
17	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil perkebunan							-
18	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil Peternakan							-
19	Penerapan pola tanam padi serentak serta penambahan frekuensi panen menjadi tiga kali dalam setahun							-
20	Kebijakan tentang subsidi olah tanah		3	3	3	3	3	15

